

SYARAT FORMIL DAN MATERIIL Pemberian Surat Kuasa Khusus Dalam Perkara Perdata

Oleh : MONA WULANDARI, SH., MH.¹

ABSTRAK

■ Pasal 123 ayat (1) HIR dan pasal 147 ayat (1) RBg menyebutkan, bahwa untuk beracara di muka sidang pengadilan haruslah dengan pemberian kuasa secara khusus tertulis. Walaupun di dalam KUH Perdata tidak mengatur secara tegas tentang syarat-syarat pemberian kuasa, dapat disimpulkan secara formal dan material surat kuasa khusus haruslah memuat, identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa, Apa yang menjadi objek sengketa perdata, Pertelaan isi kuasa yang dibenkan, Hak substitusi

A. LATAR BELAKANG

Proses penyelesaian perkara lewat hakim atau beracara bertujuan untuk memulihkan hak seseorang yang telah dirugikan atau terganggu, mengembalikan suasana seperti dalam keadaan semula.

Acara di muka sidang pengadilan dapat secara langsung, dapat pula secara tidak langsung. Beracara secara langsung artinya hakim secara langsung berhadapan dengan pihak-pihak itu sendiri, langsung mendengar keterangan dari pihak-pihak itu, disini tidak diwakili oleh seseorang kuasa atau pengacara. Beracara tidak langsung artinya hakim tidak secara langsung berhadapan dengan pihak-pihak yang berpekar, melainkan berhadapan dengan kuasanya atau wakilnya. Walaupun sistem beracara yang digunakan itu tidak langsung, apabila hakim merasa perlu ia dapat memanggil pihak-pihak itu ke muka sidang pengadilan untuk mendengarkan keterangan langsung dari pihak-pihak itu sendiri, kendatipun pihak-pihak yang berpekar dapat mewakilkan perkaranya itu kepada pihak lain yaitu penerima kuasa, maka timbullah perwakilan atau pemberi kuasa.

Pembahasan tentang pemberian kuasa sebenarnya tidak dapat dilepaskan dan berkaitan erat dengan perwakilan karena pemberian kuasa akan menerbitkan perwakilan yakni adanya seseorang yang mewakili para pihak untuk melakukan suatu perbuatan.

Pasal 1792 KUH Perdata menjelaskan bahwa pemberian kuasa atau perwakilan adalah perjanjian atau persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya, menyelenggarakan suatu urusan. Pemberian kuasa atau perwakilan terjadi karena tidak semua orang mengerti hukum dan

¹ Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

EGP

JURNAL VARIA HUKUM

ISI RINGKAS

Revisi Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nomor E-2/21/Kpt./FH.UMP/II/2012

Manajemen :

Prof. Dr. Comi Warasah Puji Rahayu, SH MS
Prof. Dr. Jus Emirzon, SH, MH
Dr. Ch. H. Marshall NG, SH, MH
Dr. Saharudin Cahaya, SH, MH, MBA

Penanggung Jawab :

Dr. Saemudin, SH, M. Hum.

Redaksi :

Dr. Saemudin, SH, M. Hum.

Redaksi Pelaksana :

Wahid Dendi, SH, MH.

Editor :

Wahid Dendi, SH, Spn., MH.
Dr. Saemudin, M. Hum.
Wahid Dendi, SH, M. Hum.
Wahid Dendi, SH, MH.

Selektors Redaksi :

Wahid Dendi, SH, M. Hum.

Sekretaris :

Fauzi Anwar, S. Ag. SH
Riyanto, SH.

Penerbit :

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

Dicetak Percetakan Bang Tuyib
Jl. Kol. H. Burlan No. 1498 Km. 7.5
Telp. 0711

Waktu Terbit :

Empat Bulan Sekali
Januari - April - Juli - Oktober

Alamat Redaksi :

Kampus Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Jl. Jenderal A. Yani 13 Ulu
Telpon (0711) 512266 Palembang
(30263)